



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Melawan

Tergugat, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 10 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 14 Maret 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 6 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambuya;

Hal.1 dari 10 hal.Put.No.235/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan SD di Onembute selama kurang lebih 2 tahun selanjutnya pindah ke rumah kontrak di Kendari selama kurang lebih 10 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Ruko di Pasar baru selanjutnya Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun telah berpisah ranjang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 25 Januari 2002;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 13 Desember 2008;
4. Bahwa mulai bulan Juli 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2 Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 - 4.3 Keluarga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediamannya;
 - 4.4 Tergugat memegang uang penghasilannya sendiri dari awal menikah sampai saat ini;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2022 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun telah berpisah ranjang;
6. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal.2 dari 10 hal.Put.No.235/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan juga telah diupayakan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kendari, atas nama Nurul Qisthy Chumairoh,S.H.,M.H.,C.L.A.,C.Me. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 april 2022 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat .

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 6 Februari 2012, tanggal 6 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, bermeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi :

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.235/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S.1., tempat tinggal di BTN Dewi Bunga Blok A, RT/RW 15/005, Kelurahan Puunggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007, karena saksi teman mengajar Penggugat, Penggugat bernama Axxxxxxxxxxxx, sedang Tergugat bernama Sxxxxxxxxxxxxxn;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, pernah rukun dan hidup bersama terakhir tinggal bersama di rumah ruko pasar baru, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah membawa selingkuhannya ke Timika dan Bau-Bau;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat dan keluarga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasihat Penggugat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga juga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkann Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan Wayong RT/RW. 10/04, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 10 hal.Put.No.235/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx sedang Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2000, pernah rukun dan hidup bersama terakhir tinggal bersama di rumah ruko pasar baru, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat dan keluarga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasihat Penggugat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga juga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkann Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedang Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.235/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah maka antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 19 Januari 2000, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama terakhir di Ruko Pasar Baru, dan telah dikarunai anak 2 orang, pada bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sering berbohong kepada Penggugat dan keluarga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman, kemudian pada bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 19 Januari 2000 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah

Hal.6 dari 10 hal.Put.No.235/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada 19 Januari 2000;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang didahului dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan saat ini tidak saling memperdulikan lagi dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.235/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderiataan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Hal.8 dari 10 hal.Put.No.235/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Moh. Ashri, M.H., dan Dra.Hj. Sawalang,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra. Hj. Sawalang,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.235/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	80.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10 .000,00
Jumlah	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal.Put.No.235/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 10 hal.Put.No.235/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)